



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

140/6-2-04

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1107 /Menkes/SK/ XI /2008**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SOLIDARITAS ISTRI KABINET INDONESIA BERSATU (SIKIB)  
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN  
KONPERENSI NASIONAL DAN PAMERAN KEARIFAN LOKAL PEREMPUAN  
MENUJU KETAHANAN PANGAN KELUARGA DAN GERAKAN PEREMPUAN TANAM  
DAN PELIHARA TAHUN 2008**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.
  - b. Bahwa Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan status gizi melalui Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).
  - c. Bahwa untuk mewujudkan Keluarga Sadar Gizi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Masyarakat, antarlain dengan memperhatikan kearifan lokal perempuan dalam Pangan dan Gizi.
  - d. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Penunjukan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) sebagai penerima Bantuan Sosial untuk kegiatan Konperensi Nasional dan Pameran Kearifan Lokal Perempuan Indonesia menuju Ketahanan Pangan Keluarga dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dan Proposal dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) tentang kegiatan Konperensi Nasional dan Pameran Kearifan Lokal Perempuan Indonesia menuju Ketahanan Pangan Keluarga dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN SOLIDARITAS ISTRI KABINET INDONESIA BERSATU (SIKIB) SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN KONPERENSI NASIONAL DAN PAMERAN KEARIFAN LOKAL PEREMPUAN INDONESIA MENUJU KETAHANAN PANGAN KELUARGA DAN GERAKAN PEREMPUAN TANAM DAN PELIHARA.
- Kedua** : Alokasi Dana Bantuan Sosial Kegiatan Konperensi Nasional dan Pameran Kearifan Lokal Perempuan Indonesia menuju Ketahanan Pangan Keluarga dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah).
- Ketiga** : Dalam pelaksanaan kegiatan dan setelah selesai melaksanakan Kegiatan Konperensi Nasional dan Pameran Kearifan Lokal Perempuan Indonesia menuju Ketahanan Pangan Keluarga dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara agar melaporkan hasil kegiatan dan administrasi keuangan kepada Menteri Kesehatan
- Keempat** : Dana Bantuan Sosial Kegiatan Konperensi Nasional dan Pameran Kearifan Lokal Perempuan Indonesia menuju Ketahanan Pangan Keluarga dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Bina Gizi Masyarakat Nomor 0678.0/024-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan direvisi pertama No. 0678.1/024-03.0/-/2008 tanggal 25 Juni 2008.
- Kelima** : Ikatan kerja sama kegiatan Konperensi Nasional dan Pameran Kearifan Lokal Perempuan Indonesia menuju Ketahanan Pangan Keluarga dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Kesehatan RI dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB)
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 November 2008

MENTERI KESEHATAN RI

Dr.dr Siti Fadilah Supari,Sp.JP (K)

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan
9. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Bina Gizi Masyarakat
10. Arsip